



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 69);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

##### Pasal 2

Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya,

- infrastruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan penelitian dan pengembangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Nasional;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Nasional;
  - d. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah;
  - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang sosial dan sumber daya alam;
  - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
  - i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
  - j. membina dan mengawasi UPT Badan;
  - k. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **Bagian kedua Sekretariat**

### Pasal 3

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Bappeda;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Bappeda;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 4

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bappeda;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Bappeda;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

Pasal 5

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 6

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;

- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Pasal 7

Uraian tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian serta pengembangan dunia usaha, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka menjaring data penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi meliputi sektor pertanian tanaman pangan;

- f. mendistribusikan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan rencana pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pola dasar, propeda, repetada bidang ekonomi dan sumber daya alam dan menghimpun usulan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- i. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA program pembangunan ekonomi dan sumber daya alam;
- j. memantau dan memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi;
- k. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN, DAK, dan sumber dana lain yang relevan;
- l. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan**  
**Dan Koperasi**

Pasal 8

Uraian tugas Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan daerah bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- e. merancang Penyusunan Bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan



- hewan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil;
- f. menganalisis dan melakukan verifikasi Rancangan Renstra dan Rencana Kerja SKPD lingkup bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - g. menyiapkan bahan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - h. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada SKPD bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - j. merencanakan bahan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - k. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan SKPD bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - l. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
  - m. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;

- n. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil;
- o. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pangan, ketahanan pangan dan perikanan, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan dengan tugas dan kewenangannya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

#### Pasal 9

Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. merancang bahan Penyusunan untuk Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. menganalisis dan melakukan verifikasi Rancangan Renstra dan Rencana Kerja SKPD lingkup bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;

- h. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada SKPD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan SKPD bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- n. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- o. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- p. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- q. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya alam, pengembangan usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- r. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Sosial Budaya**

Pasal 10

Uraian tugas Bidang Sosial Budaya sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan bidang sosial budaya meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, kesehatan, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. menganalisis dan melakukan verifikasi Rancangan Renstra dan Rencana Kerja SKPD lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, kesehatan, pemerintahan, hukum, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang sosial budaya yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang relevan;
- g. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan, melaksanakan bimbingan teknis dan memfasilitasi tentang penyusunan rencana program pembangunan di bidang sosial budaya;
- h. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap program pembangunan di bidang sosial budaya;
- i. menyiapkan bahan bidang kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyusunan program dan pembangunan sosial budaya;
- j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan sosial budaya;
- k. melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi, guna perencanaan pembangunan bidang sosial budaya untuk tahun berikutnya;
- l. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN, DAK, dan sumber dana lain yang relevan;
- m. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan kewenagannya.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Sumber Daya Manusia**

##### Pasal 11

Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia;
- e. merancang bahan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pendidikan, kesehatan;
- f. menganalisis Rancangan Renstra bidang pendidikan, kesehatan;
- g. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD bidang pendidikan, kesehatan;
- h. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pendidikan, kesehatan;
- i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada SKPD bidang pendidikan, kesehatan;
- j. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pendidikan, kesehatan;
- k. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan SKPD bidang pendidikan, kesehatan;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi bidang pendidikan, kesehatan;
- m. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan;
- n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan;
- o. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kesehatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Politik dan Pemerintahan**

#### Pasal 12

Uraian tugas Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Politik dan Pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang politik dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang politik dan pemerintahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan bidang politik dan pemerintahan;
- e. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. menganalisis Rancangan Renstra bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada SKPD bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- j. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan SKPD bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- p. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, pembinaan mental dan spritual, kepemudaan, olah raga dan pramuka, pemerintahan, hukum, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

- Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perskomunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Pasal 13

Uraian tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteriapencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pembangunan bidang pengairan, perhubungan, pengembangan wilayah dan permukiman serta melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan ketata ruangan, lingkungan hidup dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan infrastruktur, penataan ruang meliputi bidang perhubungan, pengairan, pemukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
- f. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang pengairan, perhubungan dan pengembangan wilayah dan permukiman serta melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan lingkungan hidup dan pertanahan;
- g. mendistribusikan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. merencanakan pengembangan wilayah dan permukiman serta mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan pola dasar, propeda, repetada bidang pengairan, perhubungan, pengembangan wilayah dan permukiman serta



- melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan lingkungan hidup dan pertanahan;
- k. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja program pembangunan bidang pengairan, perhubungan, pengembangan wilayah dan permukiman serta melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan lingkungan hidup dan pertanahan;
  - l. memantau dan memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pengairan, perhubungan dan pengembangan wilayah dan permukiman serta melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan lingkungan hidup dan pertanahan yang bersumber dari dana APBN dan APBD provinsi dan sumber dana lainnya yg relevan;
  - m. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang pengairan, perhubungan, pengembangan wilayah dan permukiman serta melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan lingkungan hidup dan pertanahan;
  - n. menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sub Bidang untuk bahan evaluasi dan arahan;
  - o. membuat laporan kinerja atas penyelenggaraan perencanaan program pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah kepada Kepala Badan;
  - p. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN, DAK, dan sumber dana lain yang relevan;
  - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Infrastruktur Wilayah**

##### Pasal 14

Uraian tugas Sub Bidang Infrasturktur Wilayah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Infrasturktur Wilayah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang infrasturktur wilayah;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang infrasturktur wilayah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan bidang infrasturktur wilayah;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, yang meliputi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, kepemudaan dan olahraga serta perumahan permukiman;
- f. membantu merancang penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sub bidang infrastruktur wilayah;
- g. menganalisis rancangan Renstra subbidang infrastruktur wilayah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang infrastruktur wilayah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan infrastruktur wilayah;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bidang perencanaan infrastruktur wilayah;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran Sub Bidang Perencanaan infrastruktur wilayah;
- o. menyiapkan bahan studi kebijakan terkait subbidang infrastruktur wilayah;
- p. melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan kegiatan subbidang infrastruktur wilayah;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang InfrasturkturWilayah; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Pengembangan Wilayah**

Pasal 15

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan wilayah;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan wilayah, yang meliputi bidang pengembangan wilayah dan kawasan, pertanahan penataan ruang, serta lingkungan hidup;
- f. membantu merancang penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sub bidang pengembangan wilayah;
- g. menganalisis rancangan Renstra sub bidang pengembangan wilayah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah;
- i. membantu menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan dan penataan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan, manajemen, dan kelembagaan pembangunan wilayah dan kawasan;
- k. membantu melaksanakan koordinasi pengembangan wilayah tertinggal;
- l. membantu mempersiapkan bahan penyusunan peraturan daerah bidang pengembangan kawasan;
- m. menyusun bahan koordinasi penetapan kawasan strategis, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- n. membantu melakukan koordinasi dalam membantu menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- o. melakukan koordinasi dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Tata Ruang Kawasan Strategis;
- p. melaksanakan konsultasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan wilayah dan kawasan;

- q. melaksanakan konsultasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan;
- r. melaksanakan koordinasi dalam pengembangan wilayah tertinggal;
- s. melaksanakan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah;
- u. menyusun bahan pembinaan dan supervisi pengembangan wilayah, perencanaan dan pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan koordinasi dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan sub bidang pengembangan wilayah, perencanaan dan pemanfaatan ruang, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- w. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana pembangunan sub bidang pengembangan wilayah, pertanahan, penataan ruang, dan lingkungan hidup dengan dinas/instansi terkait;
- x. menyiapkan bahan studi kebijakan terkait bidang pengembangan wilayah, perencanaan ruang, pertanahan, serta lingkungan hidup sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
- y. melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan kegiatan subbidang pengembangan wilayah, perencanaan dan pemanfaatan ruang, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perencanaan Makro**

Pasal 16

Uraian tugas Bidang Perencanaan Makro sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteriapencanaan pembangunan daerah bidang

- perencanaan makro dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pembiayaan;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan daerah;
  - f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. mengumpulkan bahan-bahan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyiapkan sistem Aplikasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis Elektronik *Planning*, Elektronik *Budgeting*, Elektronik *Database*, Elektronik *Monev*;
  - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh SKPD dan atau pihak lain yang berkenaan dengan perencanaan program pembangunan daerah;
  - j. melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahannya;
  - k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - l. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN, DAK, dan sumber dana lain yang relevan;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan makro; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Penyusunan Program**

##### Pasal 17

Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Program sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penyusunan Program;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyusunan program;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyusunan program dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyusunan program;
- e. menyiapkan penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan umum pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. memfasilitasi upaya peningkatan kualitas perencanaan daerah;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikatornya serta anggaran pelaksanaannya;
- i. menyiapkan sistem Aplikasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis Elektronik Planning;
- j. Membantu dalam penyiapan bahan untuk proses penyusunan anggaran tahun berkenaan;
- k. menghimpun, mengolah, dan menganalisis bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun dari sumber dana lainnya yang relevan;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Penyusunan Program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan**

#### Pasal 18

Uraian tugas Sub Bidang Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Sub Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD tahun berkenaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku;
- g. mengumpulkan bahan, mengolah dan mengevaluasi berbagai bentuk pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dari sumber dana lainnya yang relevan;
- h. menghimpun, mengolah, menganalisis data dan evaluasi bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- i. menyiapkan sistem Aplikasi untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi berbasis Elektronik *Monev*;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 19

Uraian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

- bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah;
  - f. memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
  - g. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
  - h. melaksanakan pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
  - j. membina pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah daerah;
  - k. mengkoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
  - m. mengkoordinasikan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
  - n. mengarahkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
  - o. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - p. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
  - q. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
  - r. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
  - s. mengkoordinasikan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
  - t. mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
  - u. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;



- v. mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **Paragraf 1**

## **Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya**

### Pasal 20

Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya inovasi di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- f. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- j. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan

- barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- k. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - l. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi) dan lain-lain;
  - m. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - n. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - o. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
  - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - q. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - s. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - t. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - u. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - v. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang ekonomi dan sosial budaya;
  - w. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
  - x. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan

- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur**

#### Pasal 21

Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan infrastruktur;
- e. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya inovasi di bidang Infrastruktur;
- f. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya di bidang Infrastruktur;
- g. menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di bidang Infrastruktur;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Infrastruktur;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Infrastruktur;
- j. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis di bidang Infrastruktur;
- k. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di bidang Infrastruktur;
- l. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan di bidang Infrastruktur melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media

- pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- m. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan di bidang Infrastruktur;
  - n. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah di bidang Infrastruktur;
  - o. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
  - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah di bidang Infrastruktur;
  - q. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan di bidang Infrastruktur melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
  - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang Infrastruktur;
  - s. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang Infrastruktur;
  - t. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah di bidang Infrastruktur;
  - u. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Infrastruktur;
  - v. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Infrastruktur;
  - w. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
  - x. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur; dan
  - y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **BAB III** **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 Mei 2017

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 53